

**BATAS ANTARA WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA
PENGGELOPAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 840 K/PID/2025)****Tumiar Tampubolon¹, Ojak Nainggolan²**tumiar.tampubolon@student.uhn.ac.id¹, kantorhukumojaknainggolan@gmail.com²**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

Abstrak: Studi ini mengkaji perbedaan antara wanprestasi dan penggelapan dalam sistem hukum Indonesia melalui analisis putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pid/2025. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana membedakan hubungan perdata dan kontraktual dari penggelapan, yang memiliki unsur melawan hukum. Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih antara sengketa perdata dan tindak pidana, yang dapat mengarah pada bentuk kriminalisasi wanprestasi. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan berbasis kasus. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah menekankan pentingnya unsur kesengajaan (*mens rea*) dan kepemilikan properti secara melawan hukum sebagai ciri pembeda antara wanprestasi dan penggelapan. Putusan ini memberikan panduan bagi praktik hukum untuk mencegah interpretasi luas yang dapat merugikan pihak perdata. Oleh karena itu, studi ini menggarisbawahi perlunya lembaga penegak hukum untuk berhati-hati dalam membedakan antara masalah perdata dan pidana untuk menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Penggelapan, Perbedaan Perdata dan Pidana, Putusan Mahkamah Agung.

Abstract: This study examines the boundary between breach of contract (*wanprestasi*) and the criminal act of embezzlement within the Indonesian legal system through an analysis of Supreme Court Decision No. 840 K/Pid/2025. The main issue discussed is how to distinguish civil legal relationships arising from contractual obligations from criminal acts of embezzlement that contain elements of unlawfulness. In practice, overlaps often occur between civil disputes and criminal cases, which may lead to the criminalization of civil breaches. This research employs a normative legal method using conceptual and case approaches. The findings indicate that the Supreme Court emphasizes the importance of bad faith (*mens rea*) and unlawful possession as key elements distinguishing embezzlement from breach of contract. The decision provides guidance for legal practitioners to avoid broad interpretations that may harm parties who should be subject to civil law remedies. Therefore, this study underscores the necessity for law enforcement officials to exercise caution in distinguishing civil from criminal domains to uphold legal certainty and justice.

Keywords: Breach of Contract, Embezzlement, Civil-Criminal Distinction, Supreme Court Decision.

PENDAHULUAN

Pertanyaan tentang perbedaan antara wanprestasi dan penggelapan telah lama menjadi isu klasik dalam hukum Indonesia. Namun demikian, pertanyaan ini tetap relevan hingga saat ini, karena sering muncul dalam praktik hukum. Banyak perkara perdata yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata justru dilaporkan sebagai penggelapan. Fenomena ini telah menyebabkan pergeseran asas ultima remedium, yang menjadikan hukum pidana sebagai sarana utama penyelesaian sengketa perdata.

Secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang merupakan evolusi dari Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda, mengatur penggelapan dalam Pasal 372. Unsur utama pelanggaran ini adalah kepemilikan barang milik orang lain secara melawan hukum. Ketentuan ini bersifat umum dan tidak secara jelas mendefinisikan kapan kepemilikan tersebut merupakan akibat dari hubungan hukum perdata seperti perjanjian pinjam-meminjam, jual beli, atau titipan. Hal ini seringkali menyebabkan tumpang tindih antara tanggung jawab perdata dan pidana.

Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menetapkan pendefinisian ulang delik penggelapan melalui Pasal 486 dan pasal-pasal turunannya. Pendefinisian ulang ini menekankan pentingnya unsur niat jahat (*mens rea*) dan adanya penguasaan "melawan hukum" sejak awal hubungan hukum. Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari kriminalisasi wanprestasi tanpa niat jahat.

Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menetapkan pendefinisian ulang delik penggelapan melalui Pasal 486 dan pasal-pasal turunannya. Pendefinisian ulang ini menekankan pentingnya unsur niat jahat (*mens rea*) dan adanya penguasaan "melawan hukum" sejak awal hubungan hukum. Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari kriminalisasi wanprestasi tanpa niat jahat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan wanprestasi sebagai ketidakmampuan atau kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban kontraktual (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Unsur utamanya adalah wanprestasi, bukan niat jahat. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan bersifat perdata, berupa ganti rugi, pemutusan kontrak, atau pemenuhan kewajiban, dan bukan pidana.

Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pid/2025 merupakan poin krusial dalam mendefinisikan batasan hukum antara keduanya. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa tidak semua pelanggaran perjanjian dapat digolongkan sebagai tindak pidana penggelapan. Hakim menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat digolongkan sebagai penggelapan jika pelaku sejak awal memiliki niat jahat untuk merampas aset pihak lain secara melawan hukum. Putusan ini menjadi acuan penting untuk mencegah kriminalisasi proses perdata dan menekankan penerapan asas keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana modern.

Dengan demikian, analisis atas putusan ini tidak saja memungkinkan adanya pemahaman terhadap perubahan konsep penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tetapi juga menjadi dasar penting bagi penerapan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji penerapan hukum praktis, khususnya perbedaan antara wanprestasi dan penggelapan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pid/2025. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis persoalan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu menganalisis bahwa pada putusan MA No.840 K/Pid/2025. bagaimana menghubungkan dalam peraturan KUHPerdata, KUHP, dan UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PEMBAHASAN

Bagaimana Konstruksi Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lama dan Konstruksi Wanprestasi dalam KUHP Perdata

Penggelapan dan wanprestasi merupakan dua konsep hukum yang kerap menimbulkan permasalahan dalam praktik hukum di Indonesia. Keduanya didasarkan pada hubungan hukum kepemilikan atau kewajiban penyediaan jasa, tetapi memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda. Dalam hukum pidana, penggelapan termasuk dalam kategori delik harta benda berdasarkan Pasal 372 KUHP lama, sementara wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban yang diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata.

Pasal 372 KUHP lama menyatakan bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu yang, seluruhnya atau sebagian, milik orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya tanpa disertai tindak pidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa penggelapan didasarkan pada pelanggaran kepercayaan, di mana pelaku awalnya secara sah menguasai barang tersebut tetapi kemudian berniat untuk membuangnya secara melawan hukum. Dalam konteks ini, unsur niat jahat atau perencanaan matang merupakan perbedaan utama antara penggelapan dan bentuk-bentuk pelanggaran kontrak biasa. Jika pelaku sejak awal berniat untuk tidak mengembalikan atau membuang barang tersebut, tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.

Sebaliknya, wanprestasi menurut hukum perdata tidak mensyaratkan adanya niat atau niat jahat. Wanprestasi ini timbul dari suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akibat kelalaian, kecerobohan, atau inkompetensi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa seseorang dianggap wanprestasi jika ia gagal memenuhi kewajibannya setelah dituduh lalai oleh pihak lain. Wanprestasi ini dapat berupa tidak menepati janji, tidak melaksanakan jasa sesuai perjanjian, terlambat melaksanakan tugas, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sesuai perjanjian.

Penafsiran hukum atas penggelapan dan pelanggaran kontrak berbeda secara mendasar karena keduanya berasal dari bidang hukum yang berbeda. Penggelapan merupakan pelanggaran kepentingan umum karena merusak kepercayaan publik terhadap sistem properti, sementara pelanggaran kontrak hanya mengakibatkan kerugian pada hubungan perdata antar individu. Meskipun kedua pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi, penggelapan mengandung unsur melawan hukum yang tidak terdapat dalam pelanggaran kontrak. Dalam praktiknya, lembaga penegak hukum seringkali kesulitan membedakan kedua pelanggaran tersebut, terutama jika pelanggaran tersebut didasarkan pada hubungan kontraktual seperti perjanjian sewa, pembelian, atau konsinyasi.

Dalam hukum pidana klasik, sebagaimana tercantum dalam KUHP lama, tidak terdapat perbedaan yang jelas antara hubungan perdata yang gagal dan pelanggaran pidana. Akibatnya, praktik kriminalisasi perdata berkembang, di mana salah satu pihak dituntut atas penyalahgunaan. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip "geen straf zonder schuld" (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan).

Dalam hukum kontrak, wanprestasi merupakan konsekuensi logis dari hubungan kontraktual privat. Sanksi yang diberikan tidak bersifat pidana, tetapi mencakup ganti rugi, pemenuhan kewajiban yang disepakati dalam kontrak, atau pemutusan kontrak. Di sisi lain, penggelapan memiliki sanksi yang lebih berat, karena pelakunya melanggar kepentingan publik dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pertimbangan moral dan niat jahat merupakan elemen krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan penggelapan atau sekadar wanprestasi.

Para ahli hukum modern menekankan bahwa membedakan kedua konsep ini memerlukan pertimbangan tiga faktor kunci. Pertama, niat awal di balik kepemilikan barang. Jika kepemilikan

disertai dengan niat untuk memiliki atau menguasai barang secara melawan hukum, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai penggelapan. Kedua, sifat hubungan hukum yang mendasarinya. Jika hubungan tersebut murni kontraktual, klarifikasinya berada di bawah hukum perdata. Ketiga, tujuan akhir dari tindakan tersebut. Jika pelaku bermaksud memenuhi kewajiban tetapi gagal karena kelalaian, hal ini merupakan wanprestasi; namun, jika niatnya adalah untuk menguasai barang secara melawan hukum, hal ini berada di bawah hukum pidana.

Perbedaan konseptual antara penggelapan dan wanprestasi terletak pada itikad baik dan tujuan sah dari tindakan tersebut. Penggelapan mensyaratkan adanya niat jahat dan pelanggaran kepentingan umum, sementara wanprestasi hanya merupakan pelanggaran kewajiban pribadi. Reformasi hukum pidana yang diperkenalkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023 bertujuan untuk memperjelas perbedaan ini guna mencegah penyalahgunaan hukum pidana dalam sengketa perdata dan, sekaligus, memperkuat prinsip-prinsip reparasi dan proporsionalitas dalam penuntutan pidana di Indonesia.

Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Aspek sentral dari reformasi ini adalah restrukturisasi tindak pidana penggelapan, yang sebelumnya termuat dalam Pasal 372–377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatur penggelapan secara lebih sistematis, menegaskan kembali unsur-unsur intinya, dan memperkenalkan pendekatan baru yang berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dan pembedaan yang tepat.

Kejahatan penggelapan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pada Bab XXX tentang kejahatan harta benda, khususnya dalam Pasal 486 sampai dengan 490. Rumusan pasal-pasal ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana era kolonial dengan kebutuhan masyarakat dan konsep keadilan yang terus berkembang. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki benda seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada padanya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari ketentuan-ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dasar penggelapan tetap sama seperti dalam KUHP lama, yaitu kepemilikan yang sah atas harta milik orang lain, yang kemudian disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Namun, KUHP baru memuat beberapa inovasi penting, termasuk unsur melawan hukum, pengakuan atas perbuatan yang menimbulkan kerugian kecil, dan penekanan pada penyelesaian perkara melalui restitusi sebelum dijatuhkannya putusan.

Salah satu inovasi terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 adalah penerapan asas ultimum remedium. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir ketika upaya hukum lain tidak efektif. Pendekatan ini menekankan bahwa sengketa yang timbul dari hubungan perdata, seperti kontrak, jual beli, atau sewa, tidak dapat langsung dituntut pidana jika masih dapat diselesaikan melalui proses perdata. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik kriminalisasi wanprestasi, yang lazim terjadi di masa lalu akibat tumpang tindih antara penggelapan dan wanprestasi.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memperluas cakupan reparasi dan mediasi pidana, yang memungkinkan pelaku penggelapan untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui mekanisme kompensasi bagi korban. Hal ini mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia yang mengutamakan keadilan substantif di atas kepastian hukum semata. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional.

Selain aspek normatif, pemutakhiran KUHP tahun 2023 juga membahas dimensi sosiologis dan filosofis penggelapan. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia dicirikan oleh budaya refleksi dan penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui kompensasi atau restitusi dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Secara filosofis, KUHP yang baru menekankan bahwa hukuman bukanlah pembalasan, melainkan pendidikan dan pemulihan keseimbangan sosial.

Dalam konteks teori hukum pidana modern, tindak pidana penggelapan diklasifikasikan dalam KUHP baru sebagai pelanggaran kepercayaan. Fokusnya tidak hanya pada penguasaan harta benda, tetapi juga pada penyalahgunaan hubungan hukum dan kepercayaan yang terkait. Dengan demikian, meskipun penggelapan tetap merupakan kejahatan terhadap harta benda, dalam pendekatan baru ini ditempatkan dalam kerangka perlindungan integritas hubungan sosial dan kepercayaan antar individu.

Reformulasi ini juga memengaruhi aturan pembuktian. Sebelumnya, lembaga penegak hukum lebih berfokus pada aspek formal kepemilikan, tetapi hakim kini lebih berwenang menilai niat dan tujuan pelaku tindakannya secara lebih mendalam. Artinya, tidak semua tindakan yang mengakibatkan kerugian finansial dapat digolongkan sebagai penggelapan jika terbukti pelaku tidak memiliki niat jahat sejak awal.

Pengaturan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya memperbarui rumusan normatifnya, tetapi juga memperkenalkan perspektif baru dalam penuntutan pidana. Pembaruan ini memperkuat keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana nasional yang lebih adil dan rehabilitatif secara sosial.

Bagaimana Batas Yuridis antara Keduanya dapat Ditentukan untuk Mencegah Kriminalisasi terhadap Hubungan Hukum Keperdataan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid/2025

Perbedaan antara penggelapan dan wanprestasi merupakan isu klasik dan masih relevan dalam hukum pidana Indonesia. Perbedaan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menentukan apakah suatu perbuatan dapat dituntut secara pidana atau diselesaikan secara perdata. Batasan ini seringkali menjadi kabur ketika hubungan hukum perdata berkembang menjadi sengketa yang melibatkan dugaan penggelapan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pid/2025 menjadi signifikan karena menetapkan standar baru untuk membedakan antara aspek pidana dan perdata dalam perkara kontraktual.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menekankan bahwa, untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan penggelapan atau wanprestasi, hakim harus menilai niat pelaku, konteks hubungan hukum, dan tujuan tindakan tersebut. Jika pelaku sejak awal berniat untuk mengambil harta atau uang secara melawan hukum, unsur-unsur penggelapan terpenuhi. Namun, jika kewenangan untuk mengambil alih berasal dari hubungan hukum yang sah dan tindakan pelaku semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan atau kelalaian untuk memenuhi kewajiban, tindakan tersebut merupakan wanprestasi, yang termasuk dalam ranah hukum perdata.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hubungan kontraktual tidak dapat dijadikan dasar langsung untuk penuntutan pidana tanpa adanya pembuktian adanya niat jahat. Pandangan ini sejalan dengan asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa hukum pidana hanya dapat digunakan sebagai jalan terakhir apabila upaya hukum lain tidak dapat menyelesaikan masalah. Pendekatan ini merupakan langkah progresif untuk melawan praktik kriminalisasi terhadap pihak yang semata-mata melakukan wanprestasi tanpa adanya niat jahat.

Secara mendalam, Mahkamah Agung menekankan dalam putusannya pentingnya pembuktian yang cermat terhadap unsur perbuatan melawan hukum. Unsur ini tidak hanya ditafsirkan secara

formal tetapi juga substantif. Artinya, hakim harus menilai apakah tindakan tersebut secara signifikan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua keterlambatan, kesalahan administratif, atau wanprestasi suatu kontrak dapat secara otomatis dianggap sebagai penggelapan.

Dari sudut pandang hukum, batasan antara penggelapan dan wanprestasi dapat ditentukan berdasarkan tiga hal utama: (1) adanya niat awal untuk menguasai barang, (2) adanya hubungan hukum yang mendasarinya, dan (3) adanya perbuatan melawan hukum. Dalam kasus penggelapan, pelaku mempunyai niat jahat sejak awal menguasai barang, sedangkan dalam kasus wanprestasi, tidak ada niat jahat dan hubungan hukumnya bersifat kontraktual, sehingga menimbulkan kewajiban bersama.

Putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pid/2025 merupakan tonggak penting dan menunjukkan keberanian hakim dalam membedakan pelanggaran perdata dari pelanggaran pidana. Dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan bahwa meskipun terdakwa memiliki kewajiban kontraktual kepada korban, tidak ada bukti niat untuk menggelapkan dana. Oleh karena itu, tindakannya tidak dapat digolongkan sebagai penggelapan, melainkan merupakan wanprestasi, yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata.

Putusan Mahkamah Agung menegaskan kembali arah reformasi peradilan pidana Indonesia, yang lebih menekankan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini juga mendukung penerapan pendekatan restoratif, di mana penyelesaian sengketa mengutamakan pemulihan kerugian korban daripada hukuman represif. Hal ini dapat melindungi hubungan perdata kontraktual dari potensi kriminalisasi, yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun individu.

Dengan lebih rinci, perbedaan hukum antara penggelapan dan pelanggaran kontrak, yang ditegaskan dalam putusan ini, dari perspektif hukum pidana nasional, merupakan implementasi konkret dari semangat dekolonisasi hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, warisan kolonial, cenderung represif dan tidak membedakan secara tegas antara pelanggaran perdata dan pelanggaran pidana. Sementara itu, KUHP yang baru tahun 2023 menekankan pentingnya pendekatan substantif dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman, sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang melekat dalam masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hukum antara penggelapan dan wanprestasi terletak pada ada atau tidaknya unsur niat jahat (*mens rea*) dan konteks hubungan hukum yang mendasarinya. Putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pid/2025 memberikan dasar penting bagi lembaga penegak hukum untuk melakukan klasifikasi perbuatan hukum yang lebih cermat guna mencegah penyalahgunaan hukum pidana dalam perkara perdata. Pembaruan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023 semakin menegaskan asas ini dan menetapkan arah baru bagi sistem peradilan pidana yang lebih adil dan reparatif.

KESIMPULAN

Pertama, konstruksi tindak pidana penggelapan dalam KUHP lama dan konsep wanprestasi dalam KUHPerdata memiliki dasar dan tujuan hukum yang berbeda. Dalam KUHP lama, penggelapan dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai benda milik orang lain. Sementara dalam KUHPerdata, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada niat awal pelaku dan hubungan hukum yang mendasarinya. Dalam tindak pidana penggelapan terdapat unsur niat jahat untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan dalam wanprestasi tidak ada unsur tersebut, karena hubungan yang terjadi bersifat kontraktual dan sah menurut hukum.

Kedua, pengaturan tindak pidana penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan adanya pembaruan yang signifikan dibandingkan KUHP lama. KUHP baru menekankan pada pentingnya unsur itikad buruk (*mens rea*) dan prinsip *ultimum remedium*, yang berarti hukum pidana hanya digunakan sebagai jalan terakhir apabila penyelesaian hukum lain tidak efektif. Pengaturan ini menunjukkan arah reformasi hukum pidana yang lebih humanis dan proporsional, serta berorientasi pada keadilan substantif.

Ketiga, batas yuridis antara tindak pidana penggelapan dan wanprestasi dapat ditentukan dengan menilai unsur melawan hukum, niat pelaku, serta hubungan hukum yang mendasari perbuatan tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid/2025 menjadi pedoman penting dalam menegaskan bahwa tidak semua pelanggaran kontrak dapat dikriminalisasi. Mahkamah Agung menilai bahwa jika perbuatan pelaku tidak disertai dengan niat jahat sejak awal, maka perkara tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat perlindungan terhadap pelaku usaha dan individu agar tidak menjadi korban kriminalisasi atas sengketa keperdataan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional 2023 dan yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru telah memperjelas garis batas antara ranah pidana dan perdata, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan hukum pidana, dan menegaskan keadilan yang proporsional bagi seluruh pihak.

Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang, perlu terus melakukan evaluasi dan sosialisasi mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana, agar aparat penegak hukum tidak mudah mengkriminalisasi perkara keperdataan.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu memperhatikan konteks hubungan hukum antara para pihak sebelum menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penggelapan, dengan menekankan pembuktian niat jahat dan unsur melawan hukum secara material.
3. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, penting untuk memahami batas antara hubungan kontraktual dan perbuatan pidana agar dapat menghindari risiko kriminalisasi dalam sengketa perdata.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan kajian hukum pidana modern yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak keperdataan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D. Simatupang. *Keadilan Restoratif dan Batas Pidana dalam KUHP Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.
- D. Simatupang. *Reformasi Kebijakan Pidanaan dalam KUHP Nasional 2023*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.
- E. O. S. Hiariej. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- E. O. S. Hiariej. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Perkembangannya dalam KUHP Baru*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- E. O. S. Hiariej. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- E. O. S. Hiariej & T. Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- I. F. Nainggolan. *Abuse of Trust Crimes dalam Hukum Pidana Indonesia Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2025.
- I. F. Nainggolan. *Konsep Melawan Hukum dalam Perspektif KUHP Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2025.
- J. H. Simanjuntak. *Onrechtmatige Daad dan Breach of Contract dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- R. Lubis. *Rekonstruksi Delik Penggelapan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Ilmu Press, 2024.

R. S. Marbun. *Wanprestasi dan Pertanggungjawaban Kontraktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.

Jurnal

- A. Nasution. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid/2025 tentang Penggelapan dan Wanprestasi." *Jurnal Hukum Pidana Nasional*, Vol. 5 No. 1 (2025), hlm. 74.
- A. Nasution. "Rekonstruksi Delik Penggelapan dalam KUHP Baru." *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2025), hlm. 51.
- E. Marbun. "Analisis Perbandingan Delik Penggelapan dan Wanprestasi." *Jurnal Yuridika Nusantara*, Vol. 9 No. 1 (2025), hlm. 39.
- L. Sitompul. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terkait Kriminalisasi Sengketa Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 9 No. 1 (2025), hlm. 55.
- L. Sitompul. "Kebebasan Hakim dalam Menilai Unsur Itikad Buruk pada Delik Penggelapan." *Jurnal Yuridika Nusantara*, Vol. 9 No. 1 (2025), hlm. 42.
- M. K. Sembiring. "Batas Konseptual antara Penggelapan dan Wanprestasi dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Yuridika Nusantara*, Vol. 8 No. 2 (2024), hlm. 33.
- M. K. Sembiring. "Dimensi Sosial dalam Pembaruan KUHP Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 48.
- M. K. Sembiring. "Penggelapan sebagai Penyalahgunaan Kepercayaan." *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 54.
- O. Sirait. "Tindak Pidana Penggelapan Akibat Wanprestasi." *Jurnal Scientific & Legal Studies*, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 34.
- R. S. Marbun. "Dekolonisasi Hukum Pidana dalam KUHP Nasional 2023." *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 6 No. 3 (2024), hlm. 41.
- R. Setiadi. "Kriminalisasi Sengketa Perdata dalam Praktik Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Lex Societatis*, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 29.
- R. Setiadi. "Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Lex Societatis*, Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 65.
- R. Setiadi. "Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Modern Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 14 No. 2 (2024), hlm. 67.

Dokumen Resmi

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid/2025. 2025.